




PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEGIATAN BIMTEK MAHKAMAH KONSTITUSI KERJASAMA DENGAN KEMENKUHAM DAN APHTN-HAN TA 2021

Kamis, 9 September 2021

PANDUAN SINGKAT PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PUU

● ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

- ✓ ASPEK MATERI MUATAN : Pancasila, UUD 1945, asas peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
- ✓ ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU





ASPEK MATERI MUATAN antara lain:

- ✓ Konsiderans (menimbang), batang tubuh, penjelasan umum, pasal-pasal sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- ✓ Pasal-pasal UUD yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dicantumkan secara benar.
- ✓ Perhatikan asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas hukum lain sesuai Rancangan PUU yang dibentuk.
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi atau delegasi yang memerintahkannya (Yuridis Konstitusional).
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi maupun delegasi yang memerintahkannya yang berisi pokok materi muatan yang harus dimuat di dalamnya (material konstitusional).



- ✓ Istilah atau pengertian yang berlaku secara umum untuk semua rumpun peraturan Per-UU-an agar digunakan secara konsisten.
- ✓ Materi muatan yang diatur pada Rancangan PUU sudah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat, agar tidak saling bertentangan.
- ✓ Materi muatan dalam Rancangan PUU yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pengaturan sesuai dengan latar belakang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- ✓ Kerangka, sistematika, dan pengelompokan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan



ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU

- ✓ Rancangan PUU yang disusun sudah mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan → Teknik Penyusunan PUU : 284 butir

Lanjutan...

- Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
 - Judul
 - Pembukaan (Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum , Diktum)
 - Batang Tubuh (Ketentuan Umum , Materi Pokok yang Diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), Ketentuan Penutup
 - Penutup
 - Penjelasan (jika diperlukan)
 - Lampiran (jika diperlukan)
- Hal-hal Khusus seperti: pendeklarasi kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan PUU, Penetapan Perpu menjadi UU, pengesahan perjanjian internasional;
- Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, meliputi: bahasa peraturan perundang-undangan, pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan;
- Bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme Pelatihan Penyusunan PUU



HASIL KERJA KELOMPOK diemail ke:

Standarbimtek.pp@gmail.com

Cc: tugasbimtek8@gmail.com

Selamat Mengerjakan!

